



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SINJAI

NOMOR : 13/HK.03.1-Kpt/7307/KPU-Kab/1/2019

T E N T A N G

PENYESUAIAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai. Perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan program dan kegiatan reformasi birokrasi;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik ...

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 8. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2015 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang

Pedoman...

Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan KPU Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan KPU Nomor 01 Tahun 2010;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008.

- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 466/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan;
2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1368/SJ/X/2017, tanggal 28 Oktober 2016, Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Agen Perubahan di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PENYESUAIAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI 2019

KESATU ...

- KESATU** : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai, yang terdiri dari :
1. Tim Pengarah;
 2. Tim Manajemen Perubahan;
 3. Tim Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik;
 4. Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
 5. Tim Penguatan Pengawasan;
 6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
 7. Tim Penguatan Perundang – Undangan;
 8. Tim Penguatan Tatalaksana.
- KEDUA** : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, tim-tim di atas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sinjai
 Pada tanggal : 2 Januari 2019

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kasubag Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI

ttd

MUHAMMAD NAIM

Tembusan : disampaikan kepada Yth;

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel di Makassar;
2. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sinjai di Sinjai;
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan;
4. A r s i p.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI
 NOMOR : 13 /HK.03-Kpt/7307/KPU-Kab/I/2019
 TANGGAL : 2 Januari 2019

TENTANG
PENYESUAIAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I			TIM PENGARAH	
1	Muhammad Naim	Divisi Keuangan, Umum dan Logistik	KETUA	1. Memberikan arahan dalam penyusunan kegiatan Reformasi Birokrasi;
2	Muhammad Kasim	Divisi Teknis Penyelenggaraan	ANGGOTA	2. Menerima laporan bulanan dari Tim Pelaksana dan Tim Agen Perubahan; dan
3	Nurhikmah	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat	ANGGOTA	3. Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
4	Awaluddin	Divisi Hukum dan Pengawasan	ANGGOTA	
5	Muh. Irfan	Divisi Data dan Informasi	ANGGOTA	
II	1 M. HARIS	Sekretaris KPU Kabupaten Sinjai	KOORDINATOR TIM REFORMASI BIROKRASI	Mengkoordinir pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara berkala dan memberikan arahan agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi tetap berjalan konsisten, terarah, dan berkelanjutan.
III			TIM MANAJEMEN PERUBAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	
1	Andi Ahmad Saad	Kasubag Teknis dan Hupmas	KETUA	1 Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat
2	Ismail	Staf Sub Bagian Teknis dan Hupmas	ANGGOTA	2 Merancang Rencana Aksi dari Program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat
				3 Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan Unit/Satuan Kerja terkait;
				4 Melaksanakan Fokus Perubahan sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan bersama
				5 Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
				6 Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap Bulan dan Satuan Kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada Akhir
				7 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan Stakeholders; dan
				8 Menjadi Agen Perubahan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
IV			TIM PENGUATAN MANAJEMEN SDM APARATUR SIPIL NEGARA	
1	Idariani	Kasubag Keuangan Umum dan Logistik	KETUA	1 Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat
2	Fitria Madjid	Sataf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	ANGGOTA	2 Merancang Rencana Aksi dari Program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat
3	M. Usman	Sataf Sub Bagian Keuangan Umum dan Logistik	ANGGOTA	3 Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan Unit/Satuan Kerja terkait;
				4 Melaksanakan Fokus Perubahan sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan bersama
				5 Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
				6 Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap Bulan dan Satuan Kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada Akhir Tahun
				7 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan Stakeholders; dan
				8 Menjadi Agen Perubahan.
V			TIM PENGUATAN PENGAWASAN DAN TIM PENGUATAN PERUNDANG-UNDANGAN	
1	Yusran	Kasubag Hukum	KETUA	1 Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat
2	A. M. Yasien	Staf Sub Bagian Hukum	ANGGOTA	2 Merancang Rencana Aksi dari Program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat
				3 Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan Unit/Satuan Kerja terkait;
				4 Melaksanakan Fokus Perubahan sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan bersama
				5 Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
				6 Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap Bulan dan Satuan Kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada Akhir Tahun
				7 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan Stakeholders; dan
				8 Menjadi Agen Perubahan.

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
VIII			TIM PENGUATAN TATALAKSANA DAN TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA	
1	Fatmawati	Kasubag Program dan Data	KETUA	1 Merumuskan program kegiatan Reformasi Birokrasi Sekretariat
2	Yen Harianto	Staf Sub Bagian Program dan Data	ANGGOTA	2 Merancang Rencana Aksi dari Program-program Reformasi Birokrasi Sekretariat
3	Abd. Malik Mappedi	Staf Sub Bagian Program dan Data	ANGGOTA	3 Melaksanakan Reformasi Birokrasi bersama dengan Unit/Satuan Kerja terkait;
				4 Melaksanakan Fokus Perubahan sesuai Rencana Aksi yang ditetapkan bersama
				5 Melakukan pemeliharaan terhadap area-area yang sudah maju;
				6 Melaporkan Kegiatan Reformasi Birokrasi kepada Tim Pengarah setiap Bulan dan Satuan Kerja setingkat di atasnya/berjenjang pada Akhir Tahun
				7 Melakukan Monitoring dan Evaluasi secara berkala, melakukan penyesuaian-penyesuaian yang diperlukan agar target yang dihasilkan selalu dapat menyesuaikan kebutuhan Stakeholders; dan
				8 Menjadi Agen Perubahan.

Salinan Sesuai dengan Aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI
 Kasubag Hukum



YUSRAN

Ditetapkan di Sinjai
 Pada Tanggal, 2 Januari 2019
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SINJAI

TTD

MUHAMMAD NAIM